



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----|------|
| 1. Nama lengkap | : | BAMBANG HARIYADI | Bin | Alm. |
| | | SUHARTOYO; | | |
| 2. Tempat lahir | : | Trenggalek; | | |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 62 Tahun/3 Maret 1963; | | |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; | | |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; | | |
| 6. Tempat tinggal | : | RT 03/RW 01, Dusun Bakalan, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek; | | |
| 7. Agama | : | Islam; | | |
| 8. Pekerjaan | : | Pensiun; | | |

Terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm. Suhartoyo tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm. Suhartoyo tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm. Suhartoyo ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 10 September 2025;

Terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm. Suhartoyo dilakukan pengalihan tahanan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;

Terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm. Suhartoyo tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 20 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 13 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG HARIYADI Bin Alm.SUHARTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa ditahan di Rutan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi Essteer Cellular tanggal 16 Desember 2023.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29 Februari 2024.

- 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial bank BNI a.n. ADI PRASETYO nomor rekening 1793053097.

- 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial bank BRI a.n. MURDAYANI nomor rekening 655301016265538:

- 1 (satu) lembar transaksi finansial rekening mandiri taspen nomor rekening 2412813578180.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Buku rekening mandiri taspen atas nama BAMBANG HARIYADI nomor rekening 2412813578180.

Dikembalikan kepada terdakwa Bambang Hariyadi.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/TRGAL/6/Eoh.2/2025 tanggal 13 Juni 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa BAMBANG HARIYADI Bin Alm.SUHARTOYO pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB dan pada hari Senin 18 Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban Sri Sulastri di RT.10 RW.04 Dusun Notorejo Desa Kertosono Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, di Agen Brilink Esster Cellular Dsn.Kebonagung RT.07 RW.02 Desa Panggul Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek atau atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara : Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember 2023 saksi korban Sri Sulastri menderita penyakit terdapat benjolan di leher, kemudian oleh teman saksi korban Sri Sulastri yang bernama Yat alamat Dsn. Sukorejo Ds. Nglebeng Kec. Panggul diajak untuk berobat secara alternatif ke rumah terdakwa BAMBANG HARIYADI Bin Alm.SUHARTOYO.**

Setelah menjalani pengobatan kepada terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo , akhirnya saksi korban Sri Sulastri bisa sembuh, seiring berjalannya waktu saksi Sri Sulastri sering menjalin komunikasi maupun datang ke rumahnya terdakwa untuk sekedar silaturahmi, dan pada hari tanggal lupa di bulan Nopember 2023 saat saksi korban Sri Sulastri sedang silaturahmi di rumah terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo yang beralamat Dsn. Bakalan Rt 03 Rw. 01 Ds. Panggul Kec. Panggul Kab.Trenggalek bersama dengan anaknya (saksi Puspito Adi Suharjito), saksi Sri Sulastri bercerita kepada terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo bahwa usaha yang dijalankan akhir – akhir ini agak sulit untuk mendapatkan keuntungan, apalagi

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya juga banyak, saksi Sri Sulastri juga bertanya kepada terdakwa “ piye pak solusine ben iso nyaaur utang “ oleh terdakwa dijawab “ monggo mbok menowo purun nimbrung usaha kaliyan kula lan konco-konco (silahkan apabila mau ikut usaha bersama saya dan teman-teman) usaha tersebut adalah jual beli tokek, dan apabila laku terjual sesuai dengan kesepakatan bisa untuk membantu keuangan bu Sri dan keluarga, apabila usaha jual beli tokek rumahan tersebut berhasil akan mendapatkan uang dalam jumlah banyak dan hutang-hutang saksi Sri Sulastri dapat dilunasi, kemudian terdakwa juga berkata kepada anak saksi Sri Sulastri (saksi Puspito Adi Suharjito) dengan kata-kata “**Kerikil – kerikil ibumu ayo disapu supaya tidak mikir agar awet muda** “ **saya sudah terbiasa menolong orang – orang karena ada uang wakaf Milyaran, saya kalau menghadiah anak buahku sudah ada 10 unit Pajero, ATM saya isinya ada 300 juta**”, rayu terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo kepada saksi korban Sri Sulastri supaya tertarik dan ikut usaha jual beli tokek rumahan tersebut, padahal terdakwa tidak memiliki uang wakaf milyaran , tidak pernah menghadiah anak buahnya dengan 10 unit Pajero, tidak punya uang di ATM yang isinya 300 juta.

Selanjutnya pada awal bulan Desember 2023 saksi Sri Sulastri diajak oleh terdakwa Bambang Hariyadi untuk menemui seseorang bernama saksi Imam yang beralamatkan di Kec. Bandung Kab. Tulungagung untuk membicarakan dan meminta informasi terkait usaha jual beli tokek rumahan diamksud.

Kemudian masih pada bulan Desember 2023 saksi korban Sri Sulastri ditelpon oleh terdakwa Bambang Hariyadi yang mengatakan bahwa terdakwa punya sertifikat namun sulit dicairkan dan mengatakan uang tersebut digunakannya untuk mengejar pembelian tokek agar tidak dibeli oleh orang lain.

Terdakwa juga mengatakan bahwa dalam waktu 1 minggu akan ada uang tunggu yang segalanya akan bisa tercukupi, **yang nantinya saksi korban Sri Sulastri juga akan dibelikan truk, akan dibuatkan toko dan hutang – hutang saksi Sri Sulastri akan dibayar oleh terdakwa dan terdakwa akan menebus truck milik saksi korban Sri Sulastri yang digadaikan dalam waktu 1 (satu) minggu.**

Kemudian terdakwa Bambang Hariyadi mengajak saksi korban Sri Sulastri untuk ikut kerjasama jual beli Reptil Tokek rumahan tersebut. selanjutnya saksi Sri Sulastri karena tertarik dengan kata-kata terdakwa tersebut akhirnya menggadaikan truk miliknya dan hanya dengan menggadaikan truck miliknya tersebut agar bisa memperoleh uang tunai dengan cepat untuk ikut jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokek seperti yang dikatakan oleh terdakwa yang nantinya akan mendapatkan uang dalam jumlah banhyak.

Selanjutnya saksi Sri Sulastri menggadaikan Truck milik saksi senilai Rp. 85.000.000,- kepada sdr. EPI yang beralamat di ds. Talun Kec. Dongko Kab. Trenggalek. uang hasil gadai Truck Tersebut oleh saksi korban Sri Sulastri diserahkan kepada terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo untuk ikut kerjasama jual beli Reptil Tokek rumahan seperti yang dibilang terdakwa.

Bawa saksi korban Sri Sulastri menyerahkan uang kepada terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 kali :

1.-

Tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi korban Sri Sulastri menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2.-

Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB di agen BRILink Esster Cellular Dsn. Kebonagung Rt 07 Rw 02 Desa Panggul Kec Panggul Kab Trenggalek, saksi korban Sri Sulastri menyerahkan uang sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang secara tunai Rp.22.050.000,- dan yang secara transfer Rp.42.950.000,- ke rekening milik terdakwa BAMBANG HARIYADI.

3.-

Hari Senin tanggal 18 Desember 2023 di rumah saksi korban Sri Sulastri , saksi Sri Sulastri menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp.10.000.000,- kepada terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo.

Bawa setelah saksi korban Sri Sulastri menyerahkan uang tersebut, oleh terdakwa disuruh menunggu, selagi terdakwa melakukan bekerja jual beli tokek tersebut.

Kemudian pada tanggal 19 bulan Desember 2023 sekira pukul 15.00 saksi korban Sri Sulastri diajak terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo untuk pergi ke Blitar di suatu warung kopi untuk bertemu dengan saksi RUDI WIDODO sebagai pemilik Tokek, saat itu terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo menyuruh saksi korban Sri Sulastri untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada saksi RUDI WIDODO sebagai ikatan tanda jadi pembelian Reptil Tokek (bukan harga tokek) setelah itu saksi korban Sri Sulastri bersama dengan terdakwa Bambang Hariyadi pulang.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 15.00 saksi Sri Sulastri diajak terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo lagi dan saksi Rudi Widodo untuk pergi ke Blitar di suatu warung kopi untuk bertemu dengan sdr. WAHID alamat Jakarta selaku pembeli Tokek dan yang akan memberikan uang tunggu yang telah dijanjikan.

Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk melakukan pengetesan terhadap Tokek yang sebelumnya dibeli oleh saksi korban Sri Sulastri dan terdakwa tersebut dari saksi RUDI WIDODO , yang akan dijual kepada sdr. WAHID jika memenuhi syarat, setelah Sdr.WAHID datang dan melakukan pengetesan terhadap tokek yang akan dibeli dimaksud , ternyata Tokek tersebut ganti kulit (nglungsungi) yang membuat Sdr.WAHID pembeli dari Jakarta tersebut tidak jadi membeli tokek tersebut dan karena sudah tidak sesuai dengan kriteria sehingga kegiatan jual beli tokek tersebut gagal.

Karena pengetesan tokek tersebut gagal dan tidak jadi dibeli oleh Sdr.WAHID , kemudian tokek tersebut dikembalikan kepada pemilik tokek, kemudian saksi korban Sri Sulastri dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa setelah adanya kejadian pengetesan Tokek yang gagal tersebut, sampai saat ini terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo tidak kunjung memberikan kejelasan mengenai kerja sama jual beli Reptil Tokek tersebut dengan saksi Sri Sulastri dan janji-jani terdakwa kepada saksi korban Sri Sulastri yang mengatakan bahwa dalam waktu 1 minggu akan ada uang tunggu yang segalanya akan bisa tercukupi, nantinya saksi korban Sri Sulastri juga akan dibelikan truk, akan dibuatkan toko dan hutang – hutang saksi Sri Sulastri akan dibayar oleh terdakwa , semuanya hanya bohong belaka dan uang yang saksi korban Sri Sulastri berikan juga tidak dikembalikan. Akhirnya saksi sadar telah menjadi korban penipuan dan/atau penggelapan dan melaporkan terdakwa ke Polres Trenggalek.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sri Sulastri mengalami kerugian sekitar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

378

KUHP.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa BAMBANG HARIYADI Bin Alm.SUHARTOYO pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB dan pada hari Senin 18 Desember

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban Sri Sulastri di RT.10 RW.04 Dusun Notorejo Desa Kertosono Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, di Agen Brilink Esster Cellular Dsn.Kebonagung RT.07 RW.02 Desa Panggul Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bawa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Nopember 2023 saksi korban Sri Sulastri menderita penyakit terdapat benjolan di leher, kemudian oleh teman saksi korban Sri Sulastri yang bernama Yat alamat Dsn. Sukorejo Ds. Nglebeng Kec. Panggul diajak untuk berobat secara alternatif ke rumah terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo.

Setelah menjalani pengobatan kepada terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo, akhirnya saksi korban Sri Sulastri bisa sembuh, seiring berjalananya waktu saksi Sri Sulastri sering menjalin komunikasi maupun datang ke rumahnya terdakwa untuk sekedar silaturahmi, dan pada hari tanggal lupa di bulan Nopember 2023 saat saksi korban Sri Sulastri sedang silaturahmi di rumah terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo yang beralamat Dsn. Bakalan Rt 03 Rw. 01 Ds. Panggul Kec. Panggul Kab.Trenggalek bersama dengan anaknya (saksi PUSPITO ADI SUHARJITO), saksi Sri Sulastri bercerita kepada terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo bahwa usaha yang dijalankan akhir – akhir ini agak sulit untuk mendapatkan keuntungan, apalagi hutangnya juga banyak, saksi Sri Sulastri juga bertanya kepada terdakwa “ piye pak solusine ben iso nyaur utang “ oleh terdakwa dijawab “ monggo mbok menowo purun nimbrung usaha kaliyan kula lan konco-konco (silahkan apabila mau ikut usaha bersama saya dan teman-teman) usaha tersebut adalah jual beli tokek, dan apabila laku terjual sesuai dengan kesepakatan bisa untuk membantu keuangan bu Sri dan keluarga, kemudian terdakwa juga berkata kepada anak saksi Sri Sulastri (saksi Puspito Adi Suharjito) dengan kata-kata “Kerikil – kerikil ibumu ayo disapu supaya tidak mikir agar awet muda “ saya sudah terbiasa menolong orang – orang karena ada uang wakaf Milyaran, saya

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau menghadiahi anak buahku sudah ada 10 unit Pajero, ATM saya isinya ada 300 juta”.

Selanjutnya pada awal Bulan Desember 2023 saksi Sri Sulastri diajak oleh terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo untuk menemui seseorang bernama saksi IMAM yang beralamatkan di Kec. Bandung Kab. Tulungagung untuk membicarakan dan meminta informasi terkait usaha jual beli tokek rumahan dimaksud.

Kemudian masih pada bulan Desember 2023 saksi korban Sri Sulastri ditelpon oleh terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo yang mengatakan bahwa terdakwa punya sertifikat namun sulit dicairkan dan mengatakan uang tersebut digunkannya untuk mengejar pembelian tokek agar tidak dibeli oleh orang lain. Terdakwa juga mengatakan bahwa dalam waktu 1 minggu akan ada uang tunggu yang segalanya akan bisa tercukupi, yang nantinya saksi korban Sri Sulastri juga akan dibelikan truk, akan dibuatkan toko dan hutang – hutang saksi Sri Sulastri akan dibayar oleh terdakwa dan terdakwa akan menebus truck milik saksi korban Sri Sulastri yang digadaikan dalam waktu 1 (satu) minggu.

Kemudian terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo mengajak saksi korban Sri Sulastri untuk ikut kerjasama jual beli Reptil Tokek Rumahan tersebut, selanjutnya saksi Sri Sulastri menggadaikan truk miliknya dan hanya dengan menggadaikan truck miliknya agar bisa memperoleh uang tunai dengan cepat guna untuk ikut kerja sama jual beli tokek dengan terdakwa tersebut.

Selanjutnya saksi Sri Sulastri menggadaikan Truck milik saksi senilai Rp. 85.000.000,- kepada sdr. EPI yang beralamat di Ds. Talun Kec. Dongko Kab. Trenggalek, uang hasil menggadaikan Truck Tersebut oleh saksi korban Sri Sulastri diserahkan kepada terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo untuk ikut kerjasama jual beli Reptil Tokek rumahan seperti yang dibilang terdakwa tersebut.

Bahwa saksi korban Sri Sulastri menyerahkan uang kepada terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 kali :

1. -----

Tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi korban Sri Sulastri menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.45 WIB di agen BRILink Esster Cellular Dsn. Kebonagung Rt 07 Rw 02 Desa Panggul Kec Panggul Kab Trenggalek, saksi korban Sri Sulastri menyerahkan uang sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang secara tunai Rp.22.050.000,- dan yang secara transfer Rp.42.950.000,- ke rekening milik terdakwa BAMBANG HARIYADI.

3.

Hari Senin tanggal 18 Desember 2023 di rumah saksi korban Sri Sulastri , saksi Sri Sulastri menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp.10.000.000,- kepada terdakwa Bambang Hariyadi.

Bawa setelah saksi korban Sri Sulastri menyerahkan uang tersebut, oleh terdakwa disuruh menunggu, selagi terdakwa melakukan bekerja jual beli tokek tersebut.

Kemudian pada tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 15.00 saksi korban Sri Sulastri diajak terdakwa Bambang Hariyadi untuk pergi ke Blitar di suatu warung kopi untuk bertemu dengan saksi Rudi Widodo sebagai pemilik Tokek, saat itu terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo menyuruh saksi korban Sri Sulastri untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada saksi RUDI WIDODO sebagai ikatan tanda jadi pembelian Reptil Tokek (bukan harga tokek) setelah itu saksi korban Sri Sulastri bersama dengan terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo pulang.

Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 15.00 saksi Sri Sulastri diajak terdakwa Bambang Hariyadi Bin alm.Suhartoyo lagi dan saksi RUDI WIDODO untuk pergi ke Blitar di suatu warung kopi untuk bertemu dengan sdr. WAHID alamat Jakarta selaku pembeli Tokek dan yang akan memberikan uang tunggu yang telah dijanjikan.

Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk melakukan pengetesan terhadap Tokek yang sebelumnya dibeli oleh saksi korban Sri Sulastri dan terdakwa tersebut dari saksi RUDI WIDODO , yang akan dijual kepada sdr. WAHID jika memenuhi syarat, setelah Sdr.WAHID datang dan melakukan pengetesan terhadap tokek yang akan dibeli dimaksud , ternyata Tokek tersebut ganti kulit (nlungsungi) yang membuat Sdr.WAHID pembeli dari Jakarta tersebut tidak jadi membeli tokek tersebut dan karena sudah tidak sesuai dengan kriteria sehingga kegiatan jual beli tokek tersebut gagal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pengetesan tokek tersebut gagal dan tidak jadi dibeli oleh Sdr.WAHID , kemudian tokek tersebut dikembalikan kepada pemilik tokek, kemudian saksi korban Sri Sulastri dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa setelah adanya kejadian pengetesan Tokek yang gagal tersebut, sampai saat ini terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm.Suhartoyo tidak kunjung memberikan kejelasan kepada korban Sri Sulastri mengenai kerja sama jual beli Reptil Tokek tersebut dan uangnya juga tidak dikembalikan, sehingga saksi korban Sri Sulastri mengalami kerugian sekitar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

372

KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Sulastri Binti Alm. Misran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan November 2023 saat saksi menderita penyakit yaitu terdapat benjolan di leher dan kemudian saksi diajak oleh temannya bernama Yat untuk berobat secara alternatif kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menjalani pengobatan saksi akhirnya bisa sembuh karena diobati oleh Terdakwa dan setelah itu saksi menjalin komunikasi dengan Terdakwa maupun berkunjung ke rumah Terdakwa untuk menjalin silaturahmi;
- Bahwa masih pada bulan November tahun 2023 namun saksi tidak ingat lagi tanggalnya dimana saat itu saksi sedang bersilaturahmi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bakalan, RT 03/RW 01, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek bersama dengan anak saksi yaitu Saksi Puspito Adi Suharjito. Saat itu saksi bercerita jika usahanya sedang sulit untuk mendapatkan keuntungan dan hutang saksi juga banyak lalu saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Adi Puspito Adi Suharjito “kerikil-kerikil ibumu ayo disapu supaya tidak mikir agar awet muda”, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi saya sudah terbiasa menolong orang-

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang karena ada uang wakaf milyaran, saya kalau menghadiah anak buahku sudah ada 10 (sepuluh) unit Pajero, ATM saya isinya ada 300 juta”;

- Bawa kemudian pada awal bulan Desember 2023 saksi diajak oleh Terdakwa untuk menemui seseorang yaitu Saksi Imam Ahmadi yang beralamat di Kecamatan Bandung Kabupaten Trenggalek untuk membicarakan dan meminta informasi terkait usaha jual beli tokek rumahan;
- Bawa setelah itu di lain hari pada bulan Desember 2023 tersebut saksi ditelpon oleh Terdakwa dan dikatakan bahwa Terdakwa memiliki sertifikat sulit dicairkan dan Terdakwa mengatakan membutuhkan uang untuk digunakan mengejar pembelian tokek agar tidak dibeli orang lain dan mengatakan dalam 1 (satu) minggu ada uang tunggu yang segalanya bisa tercukupi dan disampaikan Terdakwa kepada saksi bahwa saksi nantinya juga akan dibelikan truk dan dibuatkan toko lalu hutang-hutang saksi akan dibayari;
- Bawa Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk ikut kerjasama jual beli reptil tokek rumahan tersebut sehingga saksi bersedia untuk menggadaikan truk karena tergiur dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa karena hanya dengan menggadaikan truk bisa memperoleh uang tunai dengan cepat;
- Bawa saksi kemudian menggadaikan truk miliknya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Epi yang beralamat di Desa Talun Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dan uang hasil gadai tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk ikut kerjasama jual beli reptil tokek rumahan tersebut;
- Bawa uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dalam bentuk tunai maupun transfer melalui BRILink Esster Cellular Dusun Kebonagung RT 07/RW 02, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ke rekening milik Terdakwa dengan rincian yaitu:
 - o Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 10.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di RT 10/RW 04, Dusun Norejo, Desa Kertosono, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
 - o Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diberikan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 WIB dalam 2 (dua) bagian, yaitu sejumlah Rp22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sejumlah Rp42.950.000,00 (empat puluh dua

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer melalui agen BRILink Esster Cellular kepada rekening Bank Mandiri Taspen dengan nomor rekening 2412813578180 atas nama Terdakwa;
- o Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan secara tunai pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 di rumah saksi;
 - Bahwa setelah saksi melakukan penyerahan uang tersebut, Terdakwa meminta saksi untuk meunggu selagi Terdakwa melakukan *action* atau bekerja melakukan jual beli tokek tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke Blitar di suatu warung kopi untuk bertemu dengan Saksi Rudi Widodo yang belakangan diketahui saksi jika ia adalah pemilik tokek yang dikatakan oleh Saksi Imam Ahmadi. Saat itu saksi diminta Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Rudi Widodo sebagai ikatan tanda jadi reptil tokek;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi diajak oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Imam Ahmadi, Saksi Kabul Priono, dan Saksi Rudi Widodo untuk pergi ke Blitar di suatu warung kopi bertemu dengan orang bernama Wahid yang beralamat di Jakarta selaku pembeli tokek dan yang akan memberikan uang tunggu yang telah dijanjikan Terdakwa. Pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap tokek yang sebelumnya sudah dibeli dari Saksi Rudi Widodo dan akan dibeli Wahid jika memenuhi syarat saat pengecekan. Ternyata setelah dicek oleh Wahid, tokek tersebut berganti gulit yang membuat Wahid tidak jadi membeli tokek tersebut karena tidak sesuai dengan kriteria;
 - Bahwa karena pembelian tokek tersebut gagal kemudian tokek tersebut dikembalikan kepada pemilik tokek. Setelah kejadian tersebut sampai dengan perkara disidangkan Terdakwa tidak kunjung memberikan kejelasan mengenai kerjasama jual beli reptil tokek tersebut dan uang saksi yang sudah diberikan tidak juga dikembalikan sehingga saksi menyadari jika dirinya menjadi korban penipuan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena menurut Terdakwa dirinya tidak pernah menjanjikan apapun kepada saksi dan tidak pernah menyuruh saksi untuk

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan truk milik saksi bahkan Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil gadai truk saksi tersebut;

- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Adi Prasetyo Bin Alm. Tumadji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Sri Sulastri karena Saksi Sri Sulastri pernah datang ke tempat BRILink milik saksi yang beralamat di RT 07/RW 02, Dusun Kebonagung, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek untuk melakukan melakukan penarikan uang dan transfer uang ke rekening Bank Mandiri Taspen atas nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi Sri Sulastri datang ke BRILink milik saksi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi Sri Sulastri mengirimkan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI milik saksi dengan nomor rekening 1793053097. Dari sejumlah tersebut Saksi Sulastri melakukan penarikan tunai sejumlah Rp22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp42.950.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Sri Sulastri diminta agar ditransfer ke rekening Bank Mandiri Taspen milik Terdakwa dengan nomor rekening 2412813578180;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa merupakan pensiunan guru dan Saksi Sri Sulastri adalah pedagang yang berjualan bahan pokok

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Puspito Adi Suharjito Bin Harjito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Saksi Sri Sulastri dimana Saksi Sulastri mengalami peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Sri Sulastri bersama dengan saksi pernah datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Sri Sulastri bercerita jika usaha miliknya agak sulit mendapatkan keuntungan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "kerikil-kerikil ibumu ayo disapu supaya tidak mikir agar awet muda", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Sulastri "saya sudah terbiasa menolong orang-orang karena ada uang wakaf milyaran, saya kalau menghadiahi anak buahku sudah ada 10 (sepuluh) unit Pajero, ATM saya isinya ada 300 juta";

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Sri Sulastri akan melunasi semua hutang-hutang Saksi Sri Sulastri. Kemudian Terdakwa juga mengatakan sambil menunjukkan sebuah kartu seperti ATM “di dalam kartu ini ada uang 300 juta dan yang mempunyai kartu ini hanya orang tertentu saja”;
 - Bahwa sekitar bulan Desember 2023 Saksi Sri Sulastri mengatakan jika dirinya hendak menggadaikan truk miliknya karena uang tersebut hendak digunakan untuk ikut usaha jual beli tokek rumahan bersama Terdakwa dan dikatakan kepada saksi jika truk tersebut dalam 1 (satu) minggu akan ditebus oleh Terdakwa dan semua hutang juga akan dilunasi;
 - Bahwa saksi awalnya tidak setuju, akan tetapi karena itu kemauan dari ibu saksi dan ibu saksi bersikukuh menggadaikan truk tersebut akhirnya saksi mempersilahkan karena truk tersebut adalah milik ibu saksi sendiri;
 - Bahwa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa belum juga melunasi gadai truk milik ibu saksi dan usaha tokek yang dijanjikan untuk melunasi hutang-hutang ibu saksi juga tidak ada seperti yang dijanjikan Terdakwa sehingga beberapa hari setelahnya saksi menjual lagi truk milik ibu saksi untuk menebus truk yang digadaikan kepada seseorang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Setelah itu saksi mengetahui jika ibu saksi akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Trenggalek karena dianggap sebagai penipuan;
 - Bahwa yang membuat ibu saksi yaitu Saksi Sri Sulastri percaya kepada Terdakwa menyerahkan uang untuk usaha jual beli tokek tersebut karena ibu saksi dijanjikan akan mendapatkan uang yang banyak dengan cara cepat dimana ibu saksi nantinya akan dibelikan truk, dibuatkan toko, dan hutang-hutangnya akan dilunasi Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana ibu saksi memberikan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena menurut Terdakwa dirinya tidak pernah menjanjikan hal yang disampaikan saksi melainkan Terdakwa hanya mengatakan jika sudah berhasil semua dapat bonus;
 - Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 4. Imam Ahmadi, S.Ag Bin Alm. Sawali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 Terdakwa menghubungi saksi untuk menyampaikan perihal usaha jual beli tokek rumahan dan pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang bersama 5 (lima) orang yang lain yaitu Saksi Kabul Priono, Saksi Sri Sulastri, dan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa di rumah saksi, Terdakwa menanyakan informasi mengenai reptil tokek rumahan dan saksi menyampaikan jika dirinya mempunyai teman yaitu Saksi Rudi Widodo dan Terdakwa minta dipertemukan;
- Bahwa setelah saksi mempertemukan Saksi Rudi Widodo dengan Terdakwa di Blitar pada tanggal 16 Desember 2023 saat itu dibicarakanlah alur dana transaksi tokek rumahan yang mana apabila tokek rumahan yang masuk kriteria panjang 45 cm (empat puluh lima sentimeter) maka akan ada uang tunggu sejumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dengan mahar sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per ekor;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Saksi Rudi Widodo, Terdakwa, Saksi Sri Sulastri dan rombongan datang kembali ke Blitar untuk menunggu pembeli yang hendak melakukan pengecekan terhadap reptil tokek rumahan tersebut. Pada pukul 15.00 WIB datanglah orang yang mengaku bernama Abdul Wahid dan melakukan pengukuran terhadap tokek yang dibawa oleh Saksi Rudi Widodo dan setelah dilakukan pengukuran terhadap tokek tersebut ganti kulit sehingga orang yang bernama Abdul Wahid tersebut tidak jadi membeli dan semua pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa sejak itu tidak ada lagi kelanjutannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa dan Saksi Sri Sulastri adalah suami istri karena ada penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Rudi Widodo yang diberikan oleh Saksi Sri Sulastri dari tas milik Saksi Sri Sulastri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Rudi Widodo Anak Dari Mulyoto** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 saksi pernah bertemu dengan Saksi Imam Ahmadi, Saksi Sri Sulastri, dan 2 (dua) orang lainnya di Cafe Colonial Blitar dimana saat itu pertemuannya bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap tokek rumahan. Setelah merasa cocok dan masuk dalam

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi Terdakwa mengatakan jika tokek tersebut masuk kriteria dan akan memanggil pembeli yang akan membeli tokek tersebut dengan harga ratusan miliar dan saat itu saksi diberikan uang pengganti transport mendatangkan tokek tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa tokek tersebut pernah dilakukan pengukuran oleh calon pembeli dari Jakarta namun tidak jadi dibeli karena tokek tersebut berganti kulit sehingga saat itu Terdakwa meminta saksi untuk mencari tokek lagi namun karena sudah sore dan tidak ada uang transport saksi tidak mau mencarikannya lagi tokek tersebut;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan bonus mobil kalau tokeknya laku dan saksi percaya karena saksi juga pernah mendapatkan sebuah mobil Pajero dari penjualan tokek sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Kabul Priono Bin Alm. Sadimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa dimana saat itu diberitahu jika di Tulungagung ada seseorang yang akan menjual tokek rumahan, lalu saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Alim. Lalu saksi disana bertemu dengan Saksi Sri Sulastri dan dari rumah Terdakwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Sri Sulastri, dan Alim menggunakan kendaraan rental pergi ke Tulungagung untuk menemui Saksi Imam Ahmadi dan setelah tiba di rumah Saksi Imam Ahmadi diberitahu jika yang menjual tokek tersebut berada di Blitar dan akhirnya berangkat kesana bertemu dengan Saksi Rudi Widodo;
- Bahwa saksi belum pernah menjalani bisnis tokek rumahan sehingga hal tersebut merupakan pengalaman saksi yang pertama kali;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jika Saksi Sri Sulastri dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan uang tunggu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saat pertemuan di Blitar tokek tidak jadi dibeli karena ganti kulit;
- Bahwa rumah Terdakwa biasa saja bukan termasuk rumah megah dan tidak ada mobil terparkir di rumah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Katiman Bin Alm. Kemis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa sekitar bulan November tahun 2023 dimana saat itu saksi diberitahu jika di daerah Tulungagung ada seseorang yang hendak menjual samurai kuno dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi berencana untuk datang melakukan verifikasi;
- Bawa keesokan harinya saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan saat itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sore harinya Saksi Kabul Priono dan Alim datang ke rumah Terdakwa;
- Bawa saksi tidak mengetahui perihal jual beli tokek yang dilakukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa mengetahui perihal samurai justru karena diundang oleh saksi;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Mukani Bin Alm. Miran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak pernah ke rumah Terdakwa namun saksi sering bertemu dengan Saksi Katiman;
- Bawa Saksi Katiman sering bertemu dengan saksi untuk mencari samurai kalau di daerah saksi ada yang menjual;
- Bawa tidak pernah ada pembahasan mengenai tokek;
- Bawa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan saat itu ada seorang yang saksi tidak kenal namanya namun beralamat di Jombang dan membawa pedang samurai;
- Bawa sepengetahuan saksi Terdakwa merupakan seorang guru dan paranormal;
- Terhadap keterangan saksi, Terhadap memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa pernah ke rumah saksi dan ditunjukkan samurai dari jauh;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Sri Sulastri nanti jika jual beli tokek tersebut berhasil akan ada uang tunggu dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Sulastri kalau berhasil jual beli tokek tersebut *Insya Allah* akan tercapai yang dicita-citakan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Saksi Sri Sulastri untuk menggadaikan truk miliknya melainkan hal tersebut adalah idenya Saksi Sri Sulastri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Sri Sulastri menggadaikan truknya dimana dengan jumlah uang berapa. Akan tetapi Saksi Sri Sulastri pernah Terdakwa dampingi menarik uang sejumlah Rp22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan mentransfer uang sejumlah Rp42.950.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk operasional jual beli tokek;
- Bahwa uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut sebenarnya ada uang milik Terdakwa juga bukan hanya milik Saksi Sri Sulastri semua;
- Bahwa benar tokek yang hendak dijual tidak lolos verifikasi oleh calon pembeli yang bernama Abdul Wahid yang berasal dari Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Abdul Wahid tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Willy;
- Bahwa uang milik Saksi Sri Sulastri tidak dikembalikan karena bisnis tokek tersebut gugur;
- Bahwa memang ada pernyataan yang Terdakwa buat yang isinya akan mengembalikan uang milik Saksi Sri Sulastri pada tanggal 9 April 2025 dan bersedia diproses hukum jika tidak dilakukan, akan tetapi pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa karena merasa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan ATM berisi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi Sri Sulastri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan jika dirinya pernah memberikan hadiah anak buah mobil Pajero;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transaksi Essteer Cellular tanggal 16 Desember 2023;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29 Februari 2024;
3. 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BNI atas nama Adi Prasetyo dengan nomor rekening 1793053097;
4. 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Murdayani dengan nomor rekening 655301016265538;
5. 1 (satu) lembar transaksi finansial rekening Mandari Taspen dengan nomor rekening 2412813578180;
6. 1 (satu) Buku Rekening Mandari Taspen atas nama Bambang Hariyadi dengan nomor rekening 2412813578180;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersetujuan, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Sri Sulastri pertama kali mengenal Terdakwa karena pernah datang ke rumah Terdakwa untuk berobat secara alternatif untuk menyembuhkan benjolan di lehernya. Hal tersebut dilakukan karena saran dari temannya yang bernama Yat;
2. Bahwa setelah menjalani pengobatan Saksi Sri Sulastri akhirnya bisa sembuh karena diobati oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi Sri Sulastri menjalin komunikasi dengan Terdakwa maupun berkunjung ke rumah Terdakwa untuk menjalin silaturahmi;
3. Bahwa pada bulan November tahun 2023 namun saat Saksi Sri Sulastri sedang bersilaturahmi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bakalan, RT 03/RW 01, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek bersama dengan anak Saksi Sri Sulastri yaitu Saksi Puspito Adi Suharjito. Saat itu Saksi Sri Sulastri bercerita jika usahanya sedang sulit untuk mendapatkan keuntungan dan hutang Saksi Sri Sulastri juga banyak lalu saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Adi Puspito Adi Suharjito “kerikil-kerikil ibumu ayo disapu supaya tidak mikir agar awet muda”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Sulastri “saya sudah terbiasa menolong orang-orang karena ada uang wakaf milyaran, saya kalau menghadiah anak buahku sudah ada 10 (sepuluh) unit Pajero, ATM saya isinya ada 300 juta”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada awal bulan Desember 2023 Saksi Sri Sulastri diajak oleh Terdakwa untuk menemui seseorang yaitu Saksi Imam Ahmadi yang beralamat di Kecamatan Bandung Kabupaten Trenggalek untuk membicarakan dan meminta informasi terkait usaha jual beli tokek rumahan;
5. Bahwa setelah itu di lain hari pada bulan Desember 2023 tersebut Saksi Sri Sulastri ditelpon oleh Terdakwa dan dikatakan bahwa Terdakwa memiliki sertifikat sulit dicairkan dan Terdakwa mengatakan membutuhkan uang untuk digunakan mengejar pembelian tokek agar tidak dibeli orang lain dan mengatakan dalam 1 (satu) minggu ada uang tunggu yang segalanya bisa tercukupi dan disampaikan Terdakwa kepada Saksi Sri Sulastri bahwa Saksi Sri Sulastri nantinya juga akan dibelikan truk dan dibuatkan toko lalu hutang-hutang Saksi Sri Sulastri akan dibayari;
6. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi Sri Sulastri untuk ikut kerjasama jual beli reptil tokek rumahan tersebut sehingga Saksi Sri Sulastri bersedia untuk menggadaikan truk karena tergiur dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa karena hanya dengan menggadaikan truk bisa memperoleh uang tunai dengan cepat;
7. Bahwa Saksi Sri Sulastri kemudian menggadaikan truk miliknya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Epi yang beralamat di Desa Talun Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dan uang hasil gadai tersebut Saksi Sri Sulastri serahkan kepada Terdakwa untuk ikut kerjasama jual beli reptil tokek rumahan tersebut;
8. Bahwa uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi Sri Sulastri serahkan kepada Terdakwa dalam bentuk tunai maupun transfer melalui BRILink Esster Cellular Dusun Kebonagung RT 07/RW 02, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ke rekening milik Terdakwa dengan rincian yaitu:
 - o Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Sri Sulastri secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Sri Sulastri yang beralamat di RT 10/RW 04, Dusun Norejo, Desa Kertosono, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
 - o Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diberikan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 WIB dalam 2 (dua) bagian, yaitu sejumlah Rp22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sejumlah Rp42.950.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer melalui

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agen BRILink Esster Cellular kepada rekening Bank Mandiri Taspen dengan nomor rekening 2412813578180 atas nama Terdakwa;

o Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan secara tunai pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 di rumah Saksi Sri Sulastri;

9. Bahwa setelah saksi melakukan penyerahan uang tersebut, Terdakwa meminta Saksi Sri Sulastri untuk menunggu selagi Terdakwa melakukan *action* atau bekerja melakukan jual beli tokek tersebut;

10. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Sri Sulastri untuk pergi ke Blitar di suatu warung kopi untuk bertemu dengan Saksi Rudi Widodo yang belakangan diketahui saksi jika ia adalah pemilik tokek yang dikatakan oleh Saksi Imam Ahmadi. Saat itu Saksi Sri Sulastri diminta Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Rudi Widodo sebagai ikatan tanda jadi reptil tokek;

11. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Sri Sulastri diajak oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Imam Ahmadi, Saksi Kabul Priono, dan Saksi Rudi Widodo untuk pergi ke Blitar di suatu Cafe Kolonial Blitar bertemu dengan orang bernama Abdul Wahid yang beralamat di Jakarta selaku pembeli tokek dan yang akan memberikan uang tunggu yang telah dijanjikan Terdakwa. Pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap tokek yang sebelumnya sudah dibeli dari Saksi Rudi Widodo dan akan dibeli Abdul Wahid jika memenuhi syarat saat pengecekan. Ternyata setelah dicek oleh Abdul Wahid, tokek tersebut berganti kulit yang membuat Abdul Wahid tidak jadi membeli tokek tersebut karena tidak sesuai dengan kriteria;

12. Bahwa karena pembelian tokek tersebut gagal kemudian tokek tersebut dikembalikan kepada pemilik tokek. Setelah kejadian tersebut sampai dengan perkara disidangkan Terdakwa tidak kunjung memberikan kejelasan mengenai kerjasama jual beli reptil tokek tersebut dan uang Saksi Sri Sulastri yang sudah diberikan tidak juga dikembalikan sehingga Saksi Sri Sulastri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek;

13. Bahwa rumah Terdakwa biasa saja bukan termasuk rumah megah dan tidak ada mobil terparkir di rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang menunjukkan siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa BAMBANG HARIYADI Bin Alm. SUHARTOYO** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, hak subjektif orang lain, kesusilaan, atau kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Sri Sulastri pertama kali mengenal Terdakwa karena pernah datang ke rumah Terdakwa untuk berobat secara alternatif untuk menyembuhkan benjolan di lehernya. Hal tersebut dilakukan karena saran dari temannya yang bernama Yat;

Menimbang, bahwa setelah menjalani pengobatan Saksi Sri Sulastri akhirnya bisa sembuh karena diobati oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi Sri Sulastri menjalin komunikasi dengan Terdakwa maupun berkunjung ke rumah Terdakwa untuk menjalin silaturahmi;

Menimbang, bahwa pada bulan November tahun 2023 namun saat Saksi Sri Sulastri sedang bersilaturahmi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bakalan, RT 03/RW 01, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek bersama dengan anak Saksi Sri Sulastri yaitu Saksi Puspito Adi Suharjito. Saat itu Saksi Sri Sulastri bercerita jika usahanya sedang sulit untuk mendapatkan keuntungan dan hutang Saksi Sri Sulastri juga banyak lalu saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Adi Puspito Adi Suharjito "kerikil-kerikil ibumu ayo disapu supaya tidak mikir agar awet muda", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Sulastri "saya sudah terbiasa menolong orang-orang karena ada uang wakaf milyaran, saya kalau menghadiahi anak buahku sudah ada 10 (sepuluh) unit Pajero, ATM saya isinya ada 300 juta";

Menimbang, bahwa kemudian pada awal bulan Desember 2023 Saksi Sri Sulastri diajak oleh Terdakwa untuk menemui seseorang yaitu Saksi Imam Ahmadi yang beralamat di Kecamatan Bandung Kabupaten Trenggalek untuk membicarakan dan meminta informasi terkait usaha jual beli tokek rumahan;

Menimbang, bahwa setelah itu di lain hari pada bulan Desember 2023 tersebut Saksi Sri Sulastri ditelpon oleh Terdakwa dan dikatakan bahwa Terdakwa memiliki sertifikat sulit dicairkan dan Terdakwa mengatakan membutuhkan uang untuk digunakan mengejar pembelian tokek agar tidak dibeli orang lain dan mengatakan dalam 1 (satu) minggu ada uang tunggu yang segalanya bisa tercukupi dan disampaikan Terdakwa kepada Saksi Sri Sulastri bahwa Saksi Sri Sulastri nantinya juga akan dibelikan truk dan dibuatkan toko lalu hutang-hutang Saksi Sri Sulastri akan dibayari;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi Sri Sulastri untuk ikut kerjasama jual beli reptil tokek rumahan tersebut sehingga Saksi Sri Sulastri bersedia untuk menggadaikan truk karena tergiur dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa karena hanya dengan menggadaikan truk bisa memperoleh uang tunai dengan cepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Sri Sulastri kemudian menggadaikan truk miliknya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Epi yang beralamat di Desa Talun Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dan uang hasil gadai tersebut Saksi Sri Sulastri serahkan kepada Terdakwa untuk ikut kerjasama jual beli reptil tokek rumahan tersebut;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi Sri Sulastri serahkan kepada Terdakwa dalam bentuk tunai maupun transfer melalui BRILink Esster Cellular Dusun Kebonagung RT 07/RW 02, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ke rekening milik Terdakwa dengan rincian yaitu:

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Sri Sulastri secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Sri Sulastri yang beralamat di RT 10/RW 04, Dusun Norejo, Desa Kertosono, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diberikan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 WIB dalam 2 (dua) bagian, yaitu sejumlah Rp22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sejumlah Rp42.950.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer melalui agen BRILink Esster Cellular kepada rekening Bank Mandiri Taspen dengan nomor rekening 2412813578180 atas nama Terdakwa;
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan secara tunai pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 di rumah Saksi Sri Sulastri;

Menimbang, bahwa setelah saksi melakukan penyerahan uang tersebut, Terdakwa meminta Saksi Sri Sulastri untuk menunggu selagi Terdakwa melakukan *action* atau bekerja melakukan jual beli tokek tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Sri Sulastri untuk pergi ke Blitar di suatu warung kopi untuk bertemu dengan Saksi Rudi Widodo yang belakangan diketahui saksi jika ia adalah pemilik tokek yang dikatakan oleh Saksi Imam Ahmadi. Saat itu Saksi Sri Sulastri diminta Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Rudi Widodo sebagai ikatan jadi reptil tokek;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Sri Sulastri diajak oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Imam Ahmadi, Saksi Kabul Priono, dan Saksi Rudi Widodo untuk pergi ke Blitar di suatu Cafe Kolonial Blitar bertemu dengan orang bernama Abdul Wahid

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jakarta selaku pembeli tokek dan yang akan memberikan uang tunggu yang telah dijanjikan Terdakwa. Pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap tokek yang sebelumnya sudah dibeli dari Saksi Rudi Widodo dan akan dibeli Abdul Wahid jika memenuhi syarat saat pengecekan. Ternyata setelah dicek oleh Abdul Wahid, tokek tersebut berganti kulit yang membuat Abdul Wahid tidak jadi membeli tokek tersebut karena tidak sesuai dengan kriteria;

Menimbang, bahwa karena pembelian tokek tersebut gagal kemudian tokek tersebut dikembalikan kepada pemilik tokek. Setelah kejadian tersebut sampai dengan perkara disidangkan Terdakwa tidak kunjung memberikan kejelasan mengenai kerjasama jual beli reptil tokek tersebut dan uang Saksi Sri Sulastri yang sudah diberikan tidak juga dikembalikan sehingga Saksi Sri Sulastri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek;

Menimbang, bahwa rumah Terdakwa biasa saja bukan termasuk rumah megah dan tidak ada mobil terparkir di rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan jika Terdakwa berupaya untuk memberikan pengaruh kepada Saksi Sri Sulastri agar Saksi Sri Sulastri bisa membantu Terdakwa dengan menyerahkan sejumlah uang demi tercapainya jual beli tokek tersebut, akan tetapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sri Sulastri tersebut tidaklah satupun memiliki kebenaran seperti tidak adanya uang di ATM sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tidak adanya mobil Pajero, bahkan Terdakwa sendiri tidak memiliki rumah megah dan satupun mobil yang menunjukkan dirinya sebagai orang yang memiliki kekayaan lebih dari yang lain. Karena ucapan Terdakwa yang seolah-olah menunjukkan kebenaran padahal tidak sehingga Saksi Sri Sulastri menjadi terpengaruh mennggadaiakan truk miliknya sehingga dirinya mengalami kerugian Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakan orang lain menyerahkan barang sehingga unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, yang mana atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sedang menjalani perawatan secara medis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sendiri sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pemidanaanya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Walaupun Terdakwa membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya dan bantahan tersebut tidaklah didukung oleh bukti-bukti yang cukup, akan tetapi diketahui Terdakwa belum pernah dihukum dan saat ini sedang dalam perawatan medis karena menderita penyakit menular TBC. Berdasarkan hal demikian, dengan tetap mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa dan juga kondisi diri dari Terdakwa itu sendiri, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari yang dimohonkan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotokopi bukti transaksi Essteer Cellular tanggal 16 Desember 2023, 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29 Februari 2024, 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BNI atas nama Adi Prasetyo dengan nomor rekening 1793053097, 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Murdayani dengan nomor rekening 655301016265538, dan 1 (satu) lembar transaksi finansial rekening Mandari Taspen dengan nomor rekening 2412813578180, perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Buku Rekening Mandari Taspen atas nama Bambang Hariyadi dengan nomor rekening 2412813578180 yang diketahui adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban;
- Belum ada ganti rugi yang diberikan oleh Terdakwa kepada pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang menjalani perawatan medis karena memiliki sakit TBC;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa BAMBANG HARIYADI Bin Alm. SUHARTOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi bukti transaksi Essteer Cellular tanggal 16 Desember 2023;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29 Februari 2024;
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BNI atas nama Adi Prasetyo dengan nomor rekening 1793053097;
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Murdayani dengan nomor rekening 655301016265538;
 - 1 (satu) lembar transaksi finansial rekening Mandari Taspen dengan nomor rekening 2412813578180;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buku Rekening Mandari Taspen atas nama Bambang Hariyadi dengan nomor rekening 2412813578180;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Hariyadi Bin Alm. Suhartoyo

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, oleh kami, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ipe Wiryaningtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marshias M. Ginting, S.H., M.H. Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Fatma Rochayatun

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29